

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia umat Islam dan makhluk Allah SWT, seorang kaum muslim harus menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Kesempurnaan agama islam dengan berkah dan keselarasannya dengan alam, islam merupakan agama yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan persepsi umat Islam terhadap Islam, hukum Islam dengan Konsep *tahqiq masalih al nash* disebut sebagai hukum yang bisa mengatur seluruh lini kehidupan dengan adil demi mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri, karena manusia dengan manusia lainnya secara kondrati saling membutuhkan. Orang-orang perlu bersosialisasi dan saling membantu sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan bagiannya kepada orang lain, saling berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan hidupnya. Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya disebut dengan *Muamalah*.¹

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.1

Masalah muamalah terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan dari pihak lain.

Secara umum *muamalah* diartikan sebagai perkumpulan maupun perbuatan yang dilakukan manusia di luar ibadah. Muamalah adalah perbuatan manusia dalam rangka menjalin hubungan atau pergaulan antara manusia dengan manusia, sedangkan ibadah adalah hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan. *Muamalah* memiliki jangkauan yang sangat luas dalam dibidang melakukan transaksi, waris, perkawinan, dan sebagainya. Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan barang berupa pemindahan hak milik dari pemilik kepada pembeli. Dalam Islam, jual beli harus asli (benar) dan tidak palsu, yang didasarkan pada rasa saling senang antara para pihak yang melakukan transaksi.²

Jual beli adalah perjanjian yang biasa digunakan oleh masyarakat, karena memenuhi kebutuhan atau keinginan masing-

² Monika Septi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon Dan Cashback Dalam Pembelian Barang Menggunakan Ovo (Studi pada Tokopedia Cabang Lampung)*, **Skripsi**, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

masing masyarakat harus menggunakan akad ini. Sabiq dalam bukunya *Fikih as-Sunnah* menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa ialah saling menurut bahasa ialah saling tukar menukar (pertukaran). Sedangkan menurut *shara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum (yaitu alat tukar yang sah). Dalam islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia disebut *shar'iyah*, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.³

Al'adl atau keadilan sangat dijunjung tinggi di agama Islam diantaranya juga untuk menentukan harga. Harga yang adil menjadi dasar transaksi yang ditetapkan dalam islam. Penentuan harga yang adil tersebut merupakan gambaran atas kesepakatan *shari'ah* islam pada keadilan yang merata. Umumnya, harga yang adil diartikan sebagai harga yang tidak menyebabkan penindasan atau eksploitasi (kedzhaliman) sehingga bisa menyebabkan

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1.

kerugian di dalam satu pihak dan memberikan keuntungan pihak lainnya. Harga harus sepadan dan adil dengan manfaat yang didapat oleh pembeli maupun penjualnya. Hal tersebut menjadikan penjual mendapatkan keuntungan yang normal dan pembeli mendapatkan manfaat yang sepadan dengan harga yang dibayarkan.⁴

Jual beli ialah salah satu kegiatan muamalah yang semakin tumbuh sesuai dengan berganti zaman, model dan bentuk dalam berbagai proses jual beli sejenis transaksi jual beli modern, transaksi jual beli modern tidak hanya memakai uang tunai akan tetapi memakai alternatif lain yakni: kartu kredit dan kupon atau *voucher*. Kartu kredit ialah metode pembayaran penukar uang tunai atau cash dalam bentuk kartu yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank akan memfasilitasi transaksi bagi pelanggan. Sedangkan *voucher* ialah bentuk kertas yang diterbitkan oleh perusahaan besar, *voucher* memiliki nilai nominal yang akan di sebagai alat ganti dalam aktivitas jual beli.⁵

⁴ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), h. 285-286

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.69

Saat ini banyak orang yang memanfaatkan waktu liburan atau waktu luangnya untuk pergi ke mall sekaligus jalan-jalan atau berbelanja, bagi sebagian orang berbelanja merupakan salah satu cara untuk menghilangkan penat dalam bekerja. Di pusat perbelanjaan atau mall sering terjadi transaksi penjualan baik dengan konsumen maupun jenis transaksinya, ada yang menggunakan dengan pembayaran tunai dan ada yang menggunakan kartu kredit dan lain-lain. Pelanggan adalah aset terbesar dari mall atau pusat pembelanjaan, tanpa pelanggan, seluruh aktivitas mall atau pusat pembelanjaan tidak akan berjalan dengan sempurna, tanpa pelanggan mall atau pusat pembelanjaan tidak akan mendapatkan keuntungan, dari pelayanan bagi pelanggan adalah hal yang paling di utamakan.⁶

Belanja merupakan suatu aktivitas pribadi yang dilakukan untuk mencukupi keperluan sehari-hari, ada banyak tempat untuk berbelanja, semacam mini market, supermarket, pasar, gerai ritel yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat bebas menentukan lokasi belanja sesuai dengan kebutuhan atau keinginan

⁶ Baginda Oloan Lubis, *Sistem Informatika Penjualan Voucher Belanja Pada PT. PLAZA Indonesia Reality Tbk. Jakarta*, Jurnal Informatika, Vol III, No.1 (Desember 2016), h. 1.

pribadinya. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan finansialnya, ada yang banyak belanja ada yang belanja sedikit.⁷

Transaksi *voucher* belanja bisa dipakai jika sudah terdapat kerja antara pihak perusahaan yang menerbitkan *voucher* tersebut dengan pihak Marketplace. Kemudian *voucher* tersebut untuk digunakan saat proses transaksi jual beli.

Akad jual beli yang terjadi di *Carrefour* kota Serang ialah barang yang dijual belikan dalam bentuk kebutuhan seperti: keperluan dapur, keperluan rumah dan lain sebagainya dengan *voucher*. Selain itu juga dalam transaksi memakai *voucher* tersebut dari penjual harga benda atau barang Rp. 298.000,- dibayar melalui harga *voucher* Rp. 300.000,- dari transaksi uang kembalian Rp.3000,- tidak di kembalikan ke pihak konsumen.

Dengan adanya latar belakang diatas, penulis ingin meneliti lebih dalam permasalahan yang terkait jual beli *voucher* belanja, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli***

⁷ Natte Vagonting Omang, *Pengembangan Aplikasi Penjualan Voucher Belanja pada Website E-Commerce perusahaan Retail Pt. Xyz*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021) h.20

dengan Menggunakan Voucher Belanja (studi kasus di Carrefour Kota Serang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian, ada pun rumusan permasalahan yang akan diteliti serta dijawab secara ilmiah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan dan ketentuan transaksi jual beli dengan menggunakan voucher belanja di Carrefour Kota Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan voucher belanja di Carrefour kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Fokus yang akan dibahas dalam penelitian ini guna terbentuknya penulisan struktural serta tetap relevan dengan judul serta objek penelitian, maka penulis dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Voucher Belanja (studi kasus di Carrefour Kota Serang)”**

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan ketentuan transaksi jual beli dengan menggunakan voucher belanja di Carrefour Kota Serang?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan voucher belanja di Carrefour kota Serang?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Adanya observasi yang bertujuan agar bisa membagi kepada pembaca suatu informasi lebih dalam untuk semua pihak yang berkaitan dalam bidang jual beli *Voucher*. Penelitian ini diajukan agar bisa bermanfaat untuk menggambarkan secara nyata mengenai system kerjanya.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, adanya observasi ini bisa bermanfaat supaya mendapatkan informasi ilmu tentang hukum tambahan, terlebih masalah perlindungan dalam hukum transaksi yang baik

dan sesuai dengan menggunakan ketetapan hukum Islam, diharapkan bisa bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang relevan

Penelitian ini merupakan tidak adanya suatu duplikasi ataupun pengulangan dengan penelitian yang sebelumnya ada. Adanya penelitian terdahulu hanya dijadikan titik perbandingan untuk penelitian ini. Beberapa antara penelitian yang berhubungan dengan *voucher* belanja dalam ruang lingkupnya yang berbeda beda. Diantaranya yaitu:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Lukluk Kusuma Arum⁸, dengan judul “Praktik Jual Beli Kupon Doorprize Pada Acara Jalan Sehat Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Dukuh Bentangan Cilik Desa Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali).” Isi dari penelitian ini memaparkan bagaimana praktik jual beli kupon doorprize ini dilakukan antar warga dukuh Bentangan Cilik. Kupon seharga Rp 15.000 yang akan dibeli oleh peserta juga nantinya akan memperoleh hadiah

⁸ Lukluk Kusuma Arum, “Praktik Jual Beli Kupon Doorprize Pada Acara Jalan Sehat Perspektif Fiqh Muamalah”, **skripsi**, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

doorprize dengan syarat harus mengikuti kegiatan jalan sehat sampai garis terakhir, walaupun jenis barang yang nantinya akan didapatkan belum diketahui. Panitia akan mengundi kupon setelah kegiatan jalan sehat berakhir. Saat pertama mengikuti kegiatan ini panitia telah memberitahukan nantinya akan ada undian hadiah yang di berlangsung untuk menambah rasa semangat saat melakukan jalan sehat tersebut.

Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti adalah sama yaitu membahas mengenai jual beli kupon atau *voucher*. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas tentang Jual Beli Kupon Doorprize, kalau peneliti penulis membahas tentang transaksi jual beli menggunakan *voucher* belanja.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Yulianti⁹ dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli *Voucher* Wifi di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Isi penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keuntungan dianggap sah. Dan dalam batas berlakunya wifi tidak diperbolehkan karena di khawatirkan penjual

⁹ Yulianti, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli Voucher Wifi di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, **Skripsi**, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

dan pembeli merasakan dirugikan atas ketidakadilan atas dasar dalam batas pemakaian.

Persamaan dari peneliti ini dengan yang nantinya akan diteliti adalah sama sama berkaitan dengan jual beli *voucher*, sedangkan perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu berbeda dari tempat penelitiannya.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fahrur Rozi¹⁰ dengan judul “Penggunaan *Voucher* Gojek Menurut Fatwa DSN MUI No. 100-MUI/XII/2015 tentang pedoman transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah”, Isi penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Voucher* Gojek Menurut Fatwa DSN MUI No. 100-MUI/XII/2015 tentang pedoman Transaksi *Voucher* multi manfaat syariah adalah Haram, statusnya dapat berubah jika pihak Gojek dan Restoran yang terdapat dalam fitur Go food mencantumkan label halal dan noon halal ssorestorannya, sehingga pelanggan, pihak restoran, diver serta pihak Gojek tidak ada yang dirugikan juga sesuai dengan syariat Islam dan Fatwa DSN MUI No. 100-MUI/XII/2015 yang mengatur tentang penggunaan *Voucher*

¹⁰ Fahrur Rozi, *Penggunaan Voucher Gojek Menurut Fatwa DSN MUI No. 100-MUI/XII/2015 tentang pedoman transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah*, (Medan: Universita Islam Negeri Sumatra Utara, 2021).

Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti adalah sama yaitu menjelaskan tentang *Voucher*. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas tentang pengguna *voucher* gojek kalau peneliti penulis membahas tentang transaksi jual beli menggunakan *voucher* belanja.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau al-bai' dalam terminologi fiqh artinya menjual, mengganti, dan menukar barang lain. Jual beli berasal dari kata {البيع} yang berarti menjual, mengganti atau menukar (sesuatu dengan yang lain), kata (البيع) dalam bahasa الشراء (beli). Demikian pula kata (البيع) secara bersamaan berarti kata “jual” dengan kata beli. Dalam hukum Islam, jual beli merupakan barang-barang yang ditukar dengan harta lain, atas dasar kesenangan keduanya ataupun dalam arti lainnya, mengalihkan hak milik kepada hak milik lainnya atas dasar perjanjian dan perhitungan kebendaan.

Dasar hukum jual beli ialah Al-Qur'an dan al-Hadits, yang disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Berdasarkan ayat diatas, kita bisa ambil pemahaman bahwa Allah menghalalkan jual beli dengan baik kepada hamba-Nya dan mengharamkan praktik jual beli yang mengandung riba.¹¹

Dalam memperhatikan batasan jual beli maka dapat di pahami bahwa suatu kegiatan jual beli melibatkan dua belah pihak, transaksi tersebut terjadi atas harta benda atau barang akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Harta dalam transaksi tersebut adalah sah dan kedua belah pihak memiliki kepemilikan selamanya. Selain itu, hakikat dari suatu penjualan yaitu kesepakatan untuk menukarkan benda atau barang yang memiliki nilai dengan cara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda tersebut dan pihak yang lain menerimannya sesuai dengan kesepakatan dan ketetapan yang telah dibenarkan dan di sepakati secara syara' sesuai pada ketentuan hukum. Maksudnya yaitu melengkapi syarat, rukun dan

¹¹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 241.

hal lainnya yang ada hubungan dengan jual beli, kemudian bila syarat dan rukun tidak terlaksana berarti tidak sesuai dengan kehendak-Nya.

Jual beli adalah akad dengan pandangan yang sah jika sudah memenuhi syarat jual beli. Menurut Jumhur Ulama, ada empat rukun jual beli yaitu.¹²

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Sighat (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang di beli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

2. Pengertian *Voucher*

Voucher umumnya bisa diartikan sebagai semacam alat transaksi yang memiliki nilai tertentu untuk jangka waktu tertentu. Ini dapat digunakan karena beberapa alasan, dalam beberapa hal berbelanja menggunakan *voucher* adalah cara yang paling praktis sebagai alat pembayaran selain mata uang dengan batas jangka waktu tertentu, penggunaan *voucher* harus sesuai dengan batasan waktu yang ada, jika tidak maka akan hangus atau tidak berlaku.

¹² Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten, Media Madani, 2020) h. 77

Nominal *voucher*-nya sendiri dimulai dari yang paling kecil dan biasanya harganya antara 50.000 ribu hingga 200.000, ribu namun masih banyak variasi jumlah *voucher*. Metode menggunakan *voucher* dapat bervariasi, nyaman karena dapat digunakan untuk berbelanja harian dan bulanan bahkan sebagai hadiah. *Voucher* biasanya didistribusikan didunia bisnis untuk menarik *voucher* saat mempromosikan merek atau produk tertentu. Misalnya, sebuah brand atau produk melakukan promosi menarik dengan membagikan *voucher* secara gratis. Oleh karena itu, diharapkan fungsi dan manfaat penggunaan *voucher* belanja yang tepat dapat lebih maksimal dan saling menguntungkan.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan

¹³ Muhammad Noor, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Sistem Penggunaan Voucher Belanja (Studi Kasus Di Matahari Dept. Store Banjarmasin)*, Jurnal Ekonomi Syariah, (Oktober 2020), h. 8.

mengantisipasi masalah.¹⁴ Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang valid, sehingga peneliti ini harus menggunakan metode tertentu. Adapula cara-cara yang digunakan dalam penataan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dalam suatu peristiwa yang benar- benar terjadi. Peneliti menentukan lapangan dengan melaksanakan penelitian tentang jual beli *voucher* belanja di *Carrefour* Kota Serang.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif yaitu proses dalam suatu perbuatan yang dilihat dengan cara menyeluruh dimana suasana, tempat dan waktu yang berhubungan serta perbuatan sebagai faktor yang harus diperhatikan.

¹⁴ Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana 2016), h.3

¹⁵ Aji Damanuri, "*Metodologi Penelitian Muamalah*" (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010),

3. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini merupakan data yang diperoleh dari dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisa suatu pernyataan dari suatu penelitian tersebut. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang peneliti diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak karyawan dan konsumen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah beberapa data informasi yang diperoleh dari suatu penelitian yang dilakukan oleh sebelumnya yang diamati dengan bacaan. Penulis mencari beberapa sumber data yang lainnya yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan penelitian ini dengan menelaah berbagai pustaka seperti jurnal, buku-buku, maupun hasil dari suatu penelitian terdahulu yang meneliti persoalan ataupun permasalahan yang sama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, dan peristiwa.¹⁶

Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati proses transaksi jual beli menggunakan voucher belanja antara penjual dan pembeli.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi, pendapat, data dan penjelasan. Dalam metode ini wawancara mengumpulkan data pribadi sesuai dengan sumber data lapangan. Penyusun mengajukan pertanyaan terstruktur dan terarah pada pengguna *Voucher Belanja* di *Carrefour* Kota Serang.

¹⁶ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metedologi penelitian kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 165

c. Dokumentasi

Metode ini yaitu metode pengumpulan data yang membentuk catatan mengenai perkara yang diteliti pada bentuk transaksi, buku surat, surat kabar, dan lain-lain. Sehingga menghasilkan data yang lengkap, valid dan tidak terduga.¹⁷ Peneliti bisa mendapatkan foto gambar yang berhubungan dengan *Voucher* Belanja.

5. Teknik Analisis Data

Menganalisis data adalah cara untuk memeriksa semua data tersedia dari sumber. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan berpikir deduktif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dengan mengkaji teori yang digunakan. Analisis deduktif adalah analisis yang berangkat dari pengetahuan umum untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pada pokok-pokok penulisan topik diatas, maka peneliti menyusun sistematika penulisan menjadi lima bab. Sebagai berikut:

¹⁷ Jhoni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h.100.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM CARREFOUR KOTA SERANG

Pada bab ini memaparkan yang didalamnya membahas tentang gambaran umum mengenai jual beli *voucher* belanja di *carrefour* yang meliputi: Profil *Carrefour* kota serang dan Praktek jual beli dengan *voucher* belanja di *Carrefour* Kota Serang.

BAB III : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi landasan teori tentang akad jual beli untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dengan rincian sebagai berikut: Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN
VOUCHER BELANJA DI CARREFOUR
KOTA SERANG**

Pada bab ini merupakan pokok dari skripsi yang memaparkan tentang pelaksanaan dan ketentuan transaksi jual beli menggunakan voucher belanja di Carrefour Kota Serang, Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli menggunakan voucher belanja di Carrefour Kota Serang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

